



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Galang Mujadid Bin Abu Bakar;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum linmas jalan prisma 1/32 RT002, RW013,
Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Galang Mujadid Bin Abu Bakar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 6 Februari 2023, Nomor 26/Pid.Sus/2023/ PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama **Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **Denda Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Real me warna hijau; dan
 - 1 (satu) bungkus kertas papier.(Dirampas Negara untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara Lisan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tertanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara Lisan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR, pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Ujung Gang Rikada tepatnya dibawah tempat sampah, Kelurahan Setono Gg 5 RT 05 RW 06 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket daun dan biji ganja yang di bungkus kertas papier dalam tepak plastic yang beratnya kurang lebih 4,85061 gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR pada akhir Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) via WhatsApp dengan nomor 08157769586 untuk meminta 1 (satu) paket Ganja, kemudian Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) menjawab ada dengan harga Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR menyanggupi. Selanjutnya Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) mengirim Nomor Rekening BCA a.n. IMAM WIDODO kepada Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR untuk mentransfer sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui M-Banking dari HandPhone Terdakwa. Tidak lama kemudian LEJING mengirim foto dan alamat pengambilan ganja tersebut yang berlokasi di ujung Gang Ridaka tepatnya dibawah tempat sampah diwilayah Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sewaktu maghrib tiba, Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR menuju lokasi yang telah ditunjukan oleh Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) untuk mengambil paket tersebut, kemudian paket ganja dibawa ke rumah mertua Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR. Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR konsumsi paket ganja tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR masih berada di ruang tamu rumah Mertua Terdakwa di Kelurahan Setono Gg 05 RT 05 RW 06 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kemudian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut hingga ditemukan 1(satu) Paket Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah HP Merk RealMe warna hijau, 1 (satu) buah tepak plastic dan 1 (satu) bungkus piper yang ada didalam kekuasaan M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR, sehingga M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR dan Barang Bukti diketemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG No. Lab: 2950/NNF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 3. NUR TAUFIK, S.T. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti berupa batang, daun dan biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Kelurahan Setono Gg 5 RT 05 RW 06 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun dan biji ganja berupa 1 (satu) paket yang di bungkus kertas papier dalam tepak plastic yang beratnya kurang lebih 4,85061 gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR pada akhir Oktober 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) via WhatsApp dengan nomor 08157769586 untuk meminta 1 (satu) paket Ganja ada atau tidak, kemudian Sdr. LEJING

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum Tertangkap) menjawab ada dengan harga Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR menyanggupi. Selanjutnya Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) mengirim Nomor Rekening BCA a.n. IMAM WIDODO kepada Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR untuk mentransfer sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui HandPhone Terdakwa. Tidak lama kemudian Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) mengirim foto dan alamat pengambilan ganja tersebut yang berlokasi di ujung Gang Ridaka tepatnya dibawah tempat sampah diwilayah Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sewaktu maghrib tiba, Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR menuju lokasi yang telah ditunjukkan oleh Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) untuk mengambil paket tersebut, kemudian paket ganja dibawa ke rumah mertua Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR. Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR konsumsi paket ganja tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR masih berada di ruang tamu rumah Mertua Terdakwa di Kelurahan Setono Gg 05 RT 05 RW 06 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut hingga ditemukan 1(satu) Paket Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah HP Merk RealMe warna hijau, 1 (satu) buah tepak plastic dan 1 (satu) bungkus piper yang ada didalam kekuasaan M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR, sehingga M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR dan Barang Bukti diketemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. GALANG MUJADID BIN ABU BAKAR tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG No. Lab: 2950/NNF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 3. NUR TAUFIK, S.T. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti berupa batang, daun dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FAJAR HARIYATNO Bin. SUHONO WIRYO MARTONO** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Orang yang telah saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Kel. Setono Gg. 5, Rt. 05 Rw. 06 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan karena kedapatan Narkotika jenis ganja kering adalah Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR, Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 22 April 1998 , (Umur 24 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh , Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Perum Limas Jl. Prisma 1 no. 32 Rt. 02 Rw. 13 Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa pada waktu Saksi dan Team menangkap Terdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR, yang pada saat di gledah badannya telah kedapatan memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik disimpan didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadapTerdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul : 15.30 wib. di Kel. Setono Gg. 5, Rt. 05 Rw. 06 Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan menyita 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik 1 (satu) buah HP merk Real me warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas papier, tersebut Saksi lakukan bersama sama dengan YOYOK KISWANTO ,SH bin RUSDI SALEH dan team;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Team menangkap Terdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR dan dalam pemeriksaan telah kedapatan memiliki. Menguasai, membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik, saksi juga mengamankan barang lain yaitu berupa 1 (satu) buah hand phone merk Real me warna biru dan 1 (satu) bungkus kertas papier;
- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas, barang tersebut masih disimpan diatas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Team mengetahui Terdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR mendapatkan barang 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari Sdr. LEJING alamat rumahnya di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, maka tindakan Saksi dan Team adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun sampai sekarang belum mendapatkan Informasi yang akurat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah yang Saksi sita bersama Team dari tangan Terdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 wib. di Kel. Setono Gg. 5, Rt. 05, Rw. 06, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **YOYOK KISWANTO, SH bin RUSDI SALEH** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Kel. Setono Gg.5, Rt. 05, Rw. 06, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena kedapatan Narkotika jenis ganja kering adalah Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR, Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 22 April 1998 , (Umur 24 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Perum Limas Jl. Prisma 1 no. 32 Rt. 02 Rw. 13 Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

- Bahwa pada waktu Saksi dan Team menangkap Terdakwa yang pada saat di gledah badannya telah kedapatan memiliki menguasai, membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik disimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik, saksi juga mengamankan barang lain yaitu berupa 1 (satu) buah hand phone merk Real me warna biru dan 1 (satu) bungkus kertas papier;
- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas, barang tersebut masih disimpan diatas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Team mengetahui Terdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR mendapatkan barang 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari Sdr. LEJING alamat rumahnya di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, maka tindakan Saksi dan Team adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun sampai sekarang belum mendapatkan Informasi yang akurat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik, 1 (satu) buah HP merk Real me warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas papier, maka barang bukti tersebut adalah yang Saksi sita bersama Team dari tangan Terdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul : 15.30 WIB di Kel. Setono Gg. 5 Rt. 05 Rw. 06 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan di dengar keterangannya mengerti maksudnya karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Ganja kering;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum maupun tersangkut perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa kedapatan, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Jenis ganja kering tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar pukul : 15.30 wib. di Kel. Setono Gg. 5 Rt. 05
Rw. 06 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa pada akhir Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) via WhatsApp dengan nomor 08157769586 untuk meminta 1 (satu) paket Ganja, kemudian Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) menjawab ada dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupi. Selanjutnya Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) mengirim Nomor Rekening BCA a.n. IMAM WIDODO kepada Terdakwa untuk mentransfer sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui M-Banking dari HandPhone Terdakwa. Tidak lama kemudian LEJING mengirim foto dan alamat pengambilan ganja tersebut yang berlokasi di ujung Gang Ridaka tepatnya dibawah tempat sampah diwilayah Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sewaktu maghrib tiba, Terdakwa menuju lokasi yang telah ditunjukan oleh Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) untuk mengambil paket tersebut, kemudian paket ganja dibawa ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa konsumsi paket ganja tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa masih berada di ruang tamu rumah Mertua Terdakwa di Kelurahan Setono Gg 05 RT 05 RW 06 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut hingga ditemukan 1(satu) Paket Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah HP Merk RealMe warna hijau, 1 (satu) buah tepak plastic dan 1 (satu) bungkus piper yang ada didalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Barang Bukti diketemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memesan paket ganja kering kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. LEJING alamat rumahnya di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LEJING alamat rumahnya di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan kurang lebih enam bulan yang lalu saat bertemu dijalanan;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering dengan cara : menggunakan kertas papier. Selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Terdakwa campurkan dengan tembakau secukupnya hingga saya bagi menjadi empat klintingan. Setelah menjadi klintingan siap duntuk dikonsumsi dengan membakar ujung klintingan kayak orang merokok dan dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali dan diulang ulang hingga klintingan habis terbakar;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik, 1 (satu) buah HP merk Real me warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas papier tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi atau menggunakan ganja keringganja kering menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres. Terdakwa menggunakan paket ganja keringganja kering tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Real me warna hijau; dan
- 1 (satu) bungkus kertas papier.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FAJAR HARIYATNO Bin. SUHONO WIRYO MARTONO, Saksi YOYOK KISWANTO,SH bin RUSDI SALEH dan team pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Kel. Setono, Gg. 5, RT005, RW006, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, karena kedapatan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada saat di geledah telah kedapatan memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik disimpan didalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik, Petugas juga mengamankan barang lain yaitu berupa 1 (satu) buah hand phone merk Real me warna biru dan 1 (satu) bungkus kertas papier;
- Bahwa Terdakwa pada akhir Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) via WhatsApp dengan nomor 08157769586 untuk meminta 1 (satu) paket Ganja, kemudian Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) menjawab ada dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupi. Selanjutnya Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) mengirim Nomor Rekening BCA a.n. IMAM WIDODO kepada Terdakwa untuk mentransfer sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui M-Banking dari HandPhone Terdakwa. Tidak lama kemudian LEJING mengirim foto dan alamat pengambilan ganja tersebut yang berlokasi di ujung Gang Ridaka tepatnya dibawah tempat sampah diwilayah Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sewaktu maghrib tiba, Terdakwa menuju lokasi yang telah ditunjukan oleh Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) untuk mengambil paket tersebut, kemudian paket ganja dibawa ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa konsumsi paket ganja tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa masih berada di ruang tamu rumah Mertua Terdakwa di Kelurahan Setono Gg 05 RT 05 RW 06 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut hingga ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah HP Merk RealMe warna hijau, 1 (satu) buah tepak plastic dan 1 (satu) bungkus piper yang ada didalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Barang Bukti diketemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas, barang tersebut masih disimpan diatas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR dan dalam pemeriksaan telah kedapatan memiliki menguasai, membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering tersebut,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

- Bahwa Terdakwa Sdr. M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR mendapatkan barang 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari Sdr. LEJING alamat rumahnya di Perum Pesona, Kel. Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LEJING alamat rumahnya di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan kurang lebih enam bulan yang lalu saat bertemu di jalanan;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering dengan cara : menggunakan kertas papier. Selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau secukupnya hingga saya bagi menjadi empat klintingan. Setelah menjadi klintingan siap duntuk dikonsumsi dengan membakar ujung klintingan kayak orang merokok dan dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali dan diulang ulang hingga klintingan habis terbakar;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik, 1 (satu) buah HP merk Real me warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas papier tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi atau menggunakan ganja keringganja kering menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres. Terdakwa menggunakan paket ganja keringganja kering tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama M. Galang Mujadid Bin Abu Bakar, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah mereka Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur-unsur berikutnya dalam unsur pasal *a quo* yakni terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah barang bukti yang didapat ketika dilakukan pengamanan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Kel. Setono, Gg. 5, RT005, RW006, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yaitu berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG No. Lab: 2950/NNF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 3. NUR TAUFIK, S.T. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti berupa batang, daun dan biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Fajar Hariyatno Bin Suhono Wiryono Martono dan Saksi Yoyok Kiswanto, SH. Bin Rusdi Saleh, bahwa Saksi Fajar Hariyatno Bin. Suhono Wiryono Martono dan Saksi Yoyok Kiswanto, SH. Bin Rusdi Saleh bersama Tim dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kemudian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut hingga ditemukan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Paket Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah HP Merk RealMe warna hijau, 1 (satu) buah tepak plastic dan 1 (satu) bungkus piper yang ada didalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Barang Bukti diketemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum, Terdakwa dipersidangan membenarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa pada akhir Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) via WhatsApp dengan nomor 08157769586 untuk meminta 1 (satu) paket Ganja, kemudian Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) menjawab ada dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi. Selanjutnya Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) mengirim Nomor Rekening BCA a.n. IMAM WIDODO kepada Terdakwa untuk mentransfer sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking dari HandPhone Terdakwa. Tidak lama kemudian LEJING mengirim foto dan alamat pengambilan ganja tersebut yang berlokasi di ujung Gang Ridaka tepatnya dibawah tempat sampah diwilayah Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sewaktu maghrib tiba, Terdakwa menuju lokasi yang telah ditunjukkan oleh Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) untuk mengambil paket tersebut, kemudian paket ganja dibawa ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa konsumsi paket ganja tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa masih berada di ruang tamu rumah Mertua Terdakwa di Kelurahan Setono Gg 05 RT 05 RW 06 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut hingga ditemukan 1(satu) Paket Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah HP Merk RealMe warna hijau, 1 (satu) buah tepak plastic dan 1 (satu) bungkus piper yang ada didalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Barang Bukti diketemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum Terdakwa yang memesan ganja tersebut kepada Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) mengirim Nomor Rekening BCA a.n. IMAM WIDODO kepada Terdakwa untuk mentransfer sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking dari HandPhone Terdakwa. Tidak lama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pkl



kemudian LEJING mengirim foto dan alamat pengambilan ganja tersebut yang berlokasi di ujung Gang Ridaka tepatnya dibawah tempat sampah diwilayah Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sewaktu maghrib tiba, Terdakwa menuju lokasi yang telah ditunjukkan oleh Sdr. LEJING (Belum Tertangkap) untuk mengambil paket tersebut, kemudian paket ganja dibawa ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa konsumsi paket ganja tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memesan, mengambil, dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker maupun Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa obat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, menguasai, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG No. Lab: 2950/NNF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 3. NUR TAUFIK, S.T. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti berupa batang, daun dan biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan barang bukti, bukti surat maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwa lah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara faktual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan atau memiliki ganja didalamnya seberat 4,83783 gram namun harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa. Secara logika tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai Narkotika jenis ganja tanpa terlebih dahulu



menguasainya atau menyimpan atau memilikinya dan pada saat sebelum ditangkap Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setiap Pasal mempunyai jiwa atau roh sehingga tidak selamanya harus diterapkan berdasarkan redaksional atau tekstual semata tetapi harus melihat kontekstualnya;

Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja relatif jumlah kecil, apalagi tujuannya adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat. Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering dengan cara : menggunakan kertas papier. Selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau secukupnya hingga saya bagi menjadi empat klintingan. Setelah menjadi klintingan siap untuk dikonsumsi dengan membakar ujung klintingan kayak orang merokok dan dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali dan diulang ulang hingga klintingan habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG No. Lab: 2950/NNF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 3. NUR TAUFIK, S.T., setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-6355/2022/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 4,83783 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 1 Desember 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Agus Munif, AMK, telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa, dengan hasil adalah urine positif mengandung narkotika jenis THC (ganja). Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa ganja seberat 4,83783 gram;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I atau tidak berhak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan hukum Kamar Pidana sebagaimana dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam poin 1 tentang narkotika yaitu: "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 183 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan



terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan Terdakwa terbukti pemakai yang jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim dalam mengadili perkara pidana sudah sepatutnya mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHAP, dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil



dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika baik dalam bentuk penyalahgunaan narkotika ataupun peredaran gelap narkotika, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana narkotika memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Penjatuhan pidana tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika sekaligus juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian, meskipun dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut tidaklah serta merta membuat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dikaji secara kasuistis dan proporsional peran dan tingkat kesalahan



Terdakwa sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja kering didalam tepak plastik, 1 (satu) buah HP merk Real me warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas papier yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dimana terbukti di persidangan Terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan Terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan/kecanduan terhadap Narkotika jenis ganja yang telah dikonsumsi Terdakwa. Hal ini sesuai juga dengan kondisi Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. GALANG MUJADID Bin ABU BAKAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering didalam tepak plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Real me warna hijau dan;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier;

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh kami, Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Ida Nurliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.